

AMICUS CURIAE

atas Gugatan Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT. terkait
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Oleh:
Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa

Yogyakarta, 10 Oktober 2022



AMICUS CURIAE

atas Gugatan Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT. terkait
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

KETERANGAN TERTULIS

Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa
Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae
atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung
Pada Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT.

Terhadap Perkara:

Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022

Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa mengajukan Amicus Curiae (sahabat
pengadilan) sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jakarta dalam merespon gugatan Nomor
275/G/2022/PTUN.JKT. KPH Jawa sebagai Amici memandang kebijakan
KHDPK sebagaimana ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Surat
Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 telah
memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh
karena itu, Amici berpendapat dan mengusulkan agar PTUN Jakarta
selayaknya **tidak mengabulkan** gugatan perkara nomor
275/G/2022/PTUN.JKT tersebut.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Daftar Isi

Halaman Sampul	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	2
I. Identitas dan Kepentingan Amici	3
A. Identitas Amici	3
B. Kepentingan Amici	6
II. Ringkasan Pendapat	9
III. Pendapat	10
A. Pendahuluan	10
B. Argumen Amicus Curiae	11
C. Kesimpulan	25
Daftar Pustaka	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Lahan gundul di areal Perum Perhutani. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, terdapat kurang lebih 800 ribu hektar hutan gundul di Jawa	16
Gambar 2. [kiri-kanan] Foto sebelum dan setelah hutan di Tulungagung Jawa Timur dikelola oleh KTH Argo Makmur Lestari dengan Perhutanan Sosial IPHPS	20
Gambar 3. [kiri-kanan] Foto sebelum dan setelah hutan di Pasuruan Jawa Timur dikelola oleh Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi dengan Perhutanan Sosial IPHPS	20

I. Identitas dan Kepentingan Amici

A. Identitas Amici

Amici adalah sebuah koalisi yang bernama Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa. Koalisi ini merupakan entitas yang terdiri atas 88 (delapan puluh delapan) organisasi masyarakat sipil yang peduli pada upaya pemulihan hutan Jawa, yang dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2012. Keseluruhan anggota KPH Jawa tersebut, yaitu:

1. Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA), Yogyakarta
2. Epistema Institute, Jakarta
3. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Bogor
4. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK), Kendal
5. Forest Watch Indonesia (FWI), Bogor
6. Java Learning Center (Javlec), Yogyakarta
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Bogor
8. Komunitas Peduli Slamet (Kompleet), Purwokerto
9. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Bogor
10. Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (Karsa), Yogyakarta
11. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Purwokerto Jawa Tengah
12. Lembaga Studi Desa untuk Petani Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (LSDP SD INPERS), Jember Jawa Timur
13. Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja), Kendal Jawa Tengah
14. Yayasan Paramitra, Malang Jawa Timur
15. Perkumpulan HuMa Indonesia, Jakarta
16. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Tulungagung Jawa Timur
17. Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor
18. Rumah Aspirasi Budiman, Purwokerto Jawa Tengah
19. Serikat Petani Kedu Banyumas (Sepkuba), Wonosobo Jawa Tengah
20. Serikat Tani Hutan Banyumas Pekalongan (Stan Balong), Purwokerto Jawa Tengah
21. Lembaga Solidaritas Masyarakat untuk Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (Suphel), Solo Jawa Tengah
22. Telapak, Bogor
23. Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa (SiTAS Desa), Blitar Jawa Timur
24. AP2SI (Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia) Jawa Barat
25. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor
26. Yayasan Pencinta Alam Acarina Indonesia (YPAAI), Tuban Jawa Timur
27. Perkumpulan Rejo Semut Ireng Jawa Tengah, Solo Jawa Tengah
28. Perkumpulan Pojok Desa, Jakarta
29. Absolute Indonesia, Sukabumi Jawa Barat
30. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Tuban Jawa Timur

31. Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), Fakultas Kehutanan UGM-Yogyakarta
32. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Jakarta
33. Perkumpulan Bombat, Batang Jawa Tengah
34. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Jakarta
35. Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta
36. Komunitas Pohon Indonesia (KPI), Bandung
37. Masadepan, Surabaya
38. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), Ciamis Jawa Barat
39. Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik (LAPASIP), Jakarta
40. LBH Nusantara, Jakarta
41. Sekolah Ekologi Indonesia (SEI), Garut Jawa Barat
42. Yayasan Media Tata Ruang, Bandung
43. Lingkaran Masyarakat Peduli Tata Ruang (LimaPeta), Bandung
44. K-Sarbumusi NU Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
45. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Lemah Dhuwur Desa Sajen, Mojokerto Jawa Timur
46. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mitra Wana Sejahtera, Mojokerto Jawa Timur
47. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jakarta
48. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rekso Tri Mulyo, Desa Tombo, Batang Jawa Tengah
49. Kaoem Telapak, Bogor
50. Perkumpulan Wanacaraka, Banyuwangi Jawa Timur
51. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) UNTAG 1945, Banyuwangi Jawa Timur
52. Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi, Dsn Cowek, Desa Jatiarjo, Kec. Prigen Pasuruan Jawa Timur
53. KTH Wonosantri Abadi, Desa Toyomarto Kec. Singosari Malang Jawa Timur
54. Gapoktanhut Purwo Maju Sejahtera, Desa Kalipait Kec. Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur
55. KTH Rimba Raya, Desa Kendalrejo Kec. Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur
56. KTH Wijaya, Desa Purwoagung Kec. Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur
57. KTH Bedul Asri, Desa Sumberasri Kec. Purwoharjo Banyuwangi Jawa Timur
58. LMDH Green Bayu Mandiri, Desa Bayu Kec. Songgon Banyuwangi Jawa Timur
59. LMDH Kidang Keling, Desa Bangunsari Kec. Songgon Banyuwangi Jawa Timur
60. LMDH Maju Jaya, Desa Alasbulu Kec. Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur
61. LMDH Melati Putih, Desa Margomulyo Kec. Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur
62. LMDH Bumi Ayu, Desa Tegalharjo Kec. Glenmore Banyuwangi Jawa Timur
63. LMDH Lintas Gunitir, Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur
64. LMDH Wono Asri, Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Banyuwangi Jawa Timur
65. LMDH Mitra Hutan Lestari, Desa Jamberwangi Kec. Sempu Banyuwangi Jawa Timur
66. LMDH Bakti Rimba, Desa Kajarharjo Kec. Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur
67. LMDH Rimba Lestari, Desa Kebonrejo Kec. Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur
68. LMDH Sobo Wono, Desa Bumiharjo Kec. Glenmore Banyuwangi Jawa Timur
69. KTH Sukmo Jati, Dsn Gutean Desa Dayurejo Kec. Prigen Pasuruan Jawa Timur
70. KTH Curah Tangkil, Dsn Gamoh Desa Dayurejo Kec. Prigen Pasuruan Jawa Timur
71. LPHD Jatiarjo, Dsn Cowek Desa Jatiarjo Kec. Prigen Pasuruan Jawa Timur

72. KTH Sanggar Bersatu, Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung, Tulungagung Jawa Timur
73. KTH Wonodadi Lestari, Desa Tengharejo Kec. Tanggunggunung, Tulungagung Jawa Timur
74. KTH Argo Makmur Lestari, Desa Besole Kec. Besuki Tulungagung Jawa Timur
75. KTH Mulyosari, Desa Pandansari Kec. Sine Ngawi Jawa Timur
76. KTH Giri Tentrem, Desa Girikerto Kec. Sine Ngawi Jawa Timur
77. KTH Wana Mulya, Desa Ngrendeng Kec. Sine Ngawi Jawa Timur
78. LMDH Himatarian, Desa Resapombo Kec. Doko Blitar Jawa Timur
79. Gabungan Lembaga Desa Karya Perkawi, Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Blitar Jawa Timur
80. Gapoktanhut Wonokerto Lestari, Desa Selorejo Kec. Dau Malang Jawa Timur
81. Kelompok Pengguna Air Minum Sumber Urip, Desa Sidodadi Kec. Ngantang Malang Jawa Timur
82. Gapoktanhut Jati Luhur, Desa Bondrang Kec. Sawo Ponorogo Jawa Timur
83. Gapoktanhut Bayangaki Sentono Jati, Desa Temon Kec. Sawo Ponorogo Jawa Timur
84. KTH Dipo Makmur, Desa Pragelan Kec. Gondang Bojonegoro Jawa Timur
85. KTH Wono Tani Sumber, Desa Papringan Kec. Temayang Bojonegoro Jawa Timur
86. Gapoktanhut Kedungasri, Desa Kedungasri Kec. Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur
87. KTH Sejati, Desa Kedungasri Kec. Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur
88. Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia), Bogor

Sekretariat KPH Jawa berada di Kantor ARuPA Yogyakarta, yang beralamat di Dusun Karanganyar No. 201, RT. 10, RW. 29, Sinduadi, Mlati-Sleman Yogyakarta. Telp: 0274-551571.

B. Kepentingan AMICI

Organisasi yang menjadi anggota koalisi di atas, terdiri dari Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Rakyat, di mana sebagian besar telah berdiri puluhan tahun. LSM yang tergabung menjadi anggota koalisi berpengalaman dalam advokasi serta pengorganisasian masyarakat dalam isu hutan, khususnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat, atau saat ini dikenal dengan perhutanan sosial. ARuPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam) misalnya, dibentuk pada tanggal 16 Mei 1998 di Yogyakarta, dengan legalitas Akta Notaris Hitaprana, SH No. 4 tanggal 12 Agustus 2016, serta SK Kemenkumham No. AHU-0070824.AH.01.07 tahun 2016. ARuPA aktif bekerja pada kegiatan seperti pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi masyarakat desa dalam mendapatkan akses sumberdaya hutan. Terdapat tiga wilayah yang pernah maupun masih didampingi ARuPA, yaitu Blora, Wonosobo, dan Banyuwangi. Sementara organisasi rakyat yang menjadi anggota koalisi sebagian besar adalah organisasi yang beranggotakan petani hutan yang secara langsung mengelola hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa.

Bersama-sama dalam wadah KPH Jawa, pada tahun 2013 hingga 2014 Amici menyusun naskah akademis dan naskah kebijakan Rekonfigurasi Hutan Jawa (RHJ). Proses penyusunan ini berlangsung satu tahun, dilakukan oleh anggota KPH Jawa dengan melibatkan berbagai kalangan yakni petani hutan, organisasi rakyat, LSM, akademisi, dan praktisi profesional. Selain itu, naskah kebijakan RHJ telah melalui review tenaga ahli dari berbagai kalangan meliputi akademisi dan intelektual independen. Setelah naskah kebijakan ini tersusun, Amici aktif melakukan diseminasi ke khalayak, serta menyerahkan langsung kepada kementerian/lembaga terkait, utamanya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Naskah kebijakan RHJ menjelaskan fakta bahwa pengelolaan hutan seluas 2,4 juta hektar di Jawa oleh Perum Perhutani telah menimbulkan krisis ekologi yang menjadi penyebab bencana alam; ketimpangan agraria yang menyebabkan timbulnya kemiskinan masyarakat desa hutan; serta jatuhnya korban jiwa akibat pendekatan represif pengamanan hutan. Atas dasar fakta tersebut, Amici memberikan rekomendasi perubahan paradigma dan kebijakan; serta perubahan tata kuasa pada hutan produksi dan hutan lindung di Jawa.

Pertama, Perubahan paradigma dan kebijakan. Perubahan paradigma dari hutan sebagai objek perusahaan menjadi hutan sebagai kesatuan

ekosistem yang utuh. Sementara itu, perubahan kebijakan yakni dengan mencabut PP 72/2010 tentang Perum Perhutani dan menerbitkan regulasi baru yang menempatkan Perum Perhutani tidak lebih merupakan salah satu pihak penerima konsesi, yang sejajar dengan masyarakat dan harus tetap tunduk dalam garis koordinasi dan supervisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua, Perubahan tata kuasa. Naskah kebijakan RHJ mengajukan sejumlah opsi rekonfigurasi tata kuasa hutan Jawa dengan melakukan reforma agraria terhadap lahan yang memiliki kesejarahan konflik tenurial di kawasan hutan; serta memberikan akses legal bagi masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial pada lahan kawasan hutan yang telah dikelola masyarakat dalam jangka waktu lama.

Beberapa kegiatan yang Amici telah lakukan untuk mendorong naskah kebijakan RHJ agar dapat diterima oleh pemerintah dan seluruh pihak yang relevan, antara lain:

Tahun	Kegiatan
2015	Dialog-dialog kebijakan berdasarkan naskah kebijakan RHJ yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Perum Perhutani, LSM, dan organisasi petani hutan
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah Kebijakan RHJ kami serahkan dan diskusikan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya • Menjadi narasumber utama dalam acara Forum Akademisi untuk Reposisi Hutan Jawa yang diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Fakultas Hukum UGM
2017-19	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah kebijakan RHJ diserahkan secara langsung ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa • Memberikan masukan kepada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK dalam hal pengelolaan perhutanan sosial khusus di kawasan hutan Perum Perhutani
2020-22	Secara intensif berdialog dengan beberapa anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani untuk mendorong perubahan pengelolaan hutan di Jawa menuju keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2012-skg	Sejak KPH Jawa dibentuk hingga sekarang, secara aktif melakukan pengorganisasian dan fasilitasi inisiatif pengusulan perhutanan sosial di berbagai daerah di Jawa

Sehubungan dengan perkara yang sedang diproses di PTUN Jakarta dengan Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT, dalam hal ini objek gugatan *a quo*, yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten; terdapat keterkaitan yang sangat erat dengan bidang Amici. Dalam hal ini menyangkut soal pengelolaan hutan di Pulau Jawa, yang dengan demikian selaras dengan naskah kebijakan RHJ yang Amici pernah rumuskan. Oleh karena itu menjadi semakin relevan dan krusial bagi Amici untuk menyampaikan pandangannya.

Amicus Curiae itu sendiri yang berarti “sahabat pengadilan”, adalah konsep terlibatnya pihak ketiga (secara kapasitas memiliki korelasi yang relevan) yang meskipun bukan merupakan bagian dari pihak yang berperkara di pengadilan, namun merasa berkepentingan untuk meluruskan informasi, fakta, pengetahuan dan pendapat yang berguna bagi tegaknya keadilan. Tentu dalam hal ini melalui izin dan perkenan dari pihak pengadilan. Konsep Amicus Curiae tersebut telah sangat lazim dipraktekkan di negara *common law system*, utamanya di Amerika.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa, walaupun konsep dan artikulasi Amicus Curiae bukan asli berasal dari sistem hukum di Indonesia, namun dalam perkembangannya secara prinsip dimungkinkan untuk diterapkan. Setidaknya melalui ketentuan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dimana cukup rasional bisa dijadikan sebagai dasar hukumnya.

II. Ringkasan Pendapat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 menetapkan 1,1 juta hektar hutan produksi dan lindung di Jawa menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Luasan tersebut berasal dari 2,4 hektar hutan yang selama ini dikelola Perum Perhutani. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Selamatkan Hutan Jawa melalui kuasa hukum Integrity LawFirm melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta yang terdaftar dalam Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT pada tanggal 10 Agustus 2022.

Selanjutnya, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa bermaksud mengajukan Amicus Curiae (sahabat pengadilan) sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam merespon gugatan perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT tersebut. KPH Jawa sebagai Amici berpendapat sebagai berikut:

1. KHDPK sesuai dengan semangat Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
2. KHDPK yang diaktualisasikan dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 selaras dan tidak bertentangan dengan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
3. Terbitnya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tidak mengambil porsi PP dalam soal materi muatan, karena telah ada di dalam PP 23/2021 itu sendiri;
4. KHDPK berpotensi memulihkan kerusakan hutan di Jawa (Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten);
5. KHDPK berkontribusi menyelesaikan konflik tenurial di Hutan Jawa.

Dengan mempertimbangkan kelima butir argumentasi di atas, maka Amici menyimpulkan bahwa kebijakan KHDPK sebagaimana ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian Amici berpendapat dan mengusulkan agar PTUN Jakarta selayaknya tidak mengabulkan gugatan perkara nomor 275/G/2022/PTUN.JKT tersebut.

III. Pendapat

A. Pendahuluan

Pada tanggal 5 April 2022, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada 1,1 juta hektar hutan produksi dan lindung di Jawa. SK ini merupakan turunan dari PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Permen LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Lokasi KHDPK adalah kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan (Pasal 108 PP 23/2021). KHDPK diperuntukkan bagi enam kepentingan yaitu: perhutanan sosial, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, ataupun pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 112 ayat (1) PP 23/2021).

KHDPK bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak, mengoptimalkan produktivitas lahan kritis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar IPB, berpendapat bahwa KHDPK menysasar kawasan hutan yang selama ini menjadi ruang konflik, tidak produktif, berupa lahan kritis, ataupun secara de facto telah berubah peruntukannya bukan sebagai hutan (Koran Tempo 20 Juni 2022). Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa KHDPK bermaksud menyudahi praktek pengelolaan hutan yang tidak produktif, tidak lestari, tidak mensejahterakan, dan menciptakan konflik; serta bermaksud memulai pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Namun demikian, sejumlah pihak yang mengatasnamakan Aliansi Selamatkan Hutan Jawa pada tanggal 10 Agustus 2022 melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT. Para penggugat tersebut tidak setuju hutan seluas 2,4 juta hektar yang selama ini dikelola Perum Perhutani dikurangi luasannya.

Mereka berpandangan, Perum Perhutani telah melakukan pengelolaan hutan secara baik dan lestari. Selain itu, SK ini dinilai bertentangan dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja.

Pada sisi lain, sejumlah petani hutan penerima izin Perhutanan Sosial di Jawa menyambut baik kebijakan KHDPK. Mereka menilai, KHDPK dapat membuka kesempatan petani hutan untuk menjadi subjek pengelola hutan dengan skema-skema perhutanan sosial yang selama ini dikenalkan oleh pemerintah, namun tidak bisa diterapkan di Jawa, antara lain Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sehingga, dengan perhutanan sosial dalam wilayah KHDPK dapat memulihkan kondisi hutan, meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Argumentasi Amicus Curiae

1. KHDPK sesuai dengan semangat Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

KHDPK merupakan bentuk aktualisasi dari doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana termaktub di dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. KHDPK sendiri adalah sebuah konsep pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa untuk mengakomodasi kepentingan: Perhutanan Sosial; penataan kawasan hutan guna menjawab konflik tenurial (lahan pada kawasan hutan) dalam rangka pengukuhan kawasan hutan; perlindungan hutan; rehabilitasi hutan; penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan strategis nasional yang sifatnya non-kehutanan; dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sebagai perwujudan dari doktrin HMN, maka kepada Pemerintah (c.q Menteri LHK) dilimpahkan kewenangan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Secara tegas pesan itu telah dinyatakan oleh Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut:

“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (iii) mengatur dan menetapkan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.”

Kronologi dari doktrin HMN hingga mengejawantah sebagaimana halnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas, dapat dijelaskan dari uraian Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengartikan makna keberadaan HMN. MK mengemukakan makna istilah “dikuasai negara” di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung arti adanya konsep hukum publik, dimana keberadaan negara merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat baik di bidang politik (demokrasi politik) dan di bidang ekonomi (demokrasi ekonomi). Kedaulatan rakyat sebagai pengertian lain dari rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi tadi, oleh MK dijelaskan bahwa secara kolektif rakyat memberikan mandat kepada negara untuk: mengadakan kebijakan (*beleid*); membuat tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), yang di dalamnya terdapat fungsi pengurusan oleh negara, dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk memberikan dan mencabut perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*); menjalankan pengaturan (*regelendaad*); melakukan pengelolaan (*beheersdaad*); dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), yang dilakukan oleh pemerintah agar dijabarkan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persis seperti penjelasan MK tersebut kebijakan KHDPK lahir, tepatnya melalui diundangkannya PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Di dalam PP 23/2021, ketentuan KHDPK antara lain diatur pada Pasal 112 yang menegaskan bahwa Menteri LHK berwenang menetapkan KHDPK pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada BUMN Kehutanan (yaitu: Perum Perhutani) di sebagian hutan negara yang berada pada kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Dari perspektif MK di atas, KHDPK selain merupakan bentuk HMN dalam arti negara berwenang mengadakan kebijakan (*beleid*), juga dalam arti negara berwenang membuat tindakan pengurusan (*bestuurdaad*). Utamanya, yaitu pengurusan terhadap hutan negara pada kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten).

2. KHDPK yang diaktualisasikan dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 selaras dan tidak bertentangan dengan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK pada Sebagian Hutan Negara pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, pada dasarnya adalah penegasan lebih konkrit dari kebijakan KHDPK yang telah diatur oleh PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 112 ayat (4) jo. ayat (2). Dari Pasal 112 ayat (4) PP 23/2021, disebutkan bahwasanya penetapan KHDPK merupakan kewenangan Menteri LHK, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk SK *a quo*. Sementara dari Pasal 112 ayat (2) PP 23/2021, SK *a quo* adalah pendefinisian lebih lanjut dari pengertian penetapan KHDPK “dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan (yaitu: Perum Perhutani) pada sebagian Hutan Negara yang berada pada kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten”. Tepatnya seluas kurang lebih 1.103.941 hektar.

Penafsiran yang mengartikan bahwa penetapan secara definitif lokasi KHDPK oleh Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 menyimpang/berbenturan dengan materi pengaturan KHDPK sebagaimana diatur dalam 112 ayat (2) jo. ayat (4) dan Pasal 125 ayat (1) jo. ayat (7) PP 23/2021, adalah keliru. SK *a quo* sebenarnya justru memperjelas (konkretisasi) dari ketentuan normatif yang sifatnya masih abstrak yang dimaksud sebagai “pada sebagian Hutan Negara yang berada pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang (terletak) di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten”, yang total luas seluruhnya kurang lebih adalah 2,4 juta hektar. Dengan kata lain, selain dari 1.103.941 hektar dari areal Hutan Negara pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di empat provinsi di Pulau Jawa itulah areal yang masih tetap dilimpahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (yaitu: Perum Perhutani). Sebagaimana hal itu sebelumnya memang diamanatkan dikelola oleh Perum Perhutani secara keseluruhannya dengan dasar hukum PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Mula-mula seluruh kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan (Perum Perhutani) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2010. Ketentuan inilah yang dalam perkembangannya ditinjau kembali oleh PP No. 23 Tahun 2021, dimana sebagian daripadanya diperuntukkan bagi KHDPK. Tepatnya melalui Pasal 112 ayat (2) jo. ayat (4) PP 23/2021.

Selain itu, bukti penegasan peninjauan kembali seluruh kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di keempat provinsi di Pulau Jawa yang awalnya diserahkan pengelolaannya kepada Perum Perhutani, adalah adanya Bab XII Ketentuan Penutup PP 23/2021, tepatnya Pasal 301 huruf h yang berbunyi: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Dalam kondisi demikian, berpotensi menimbulkan kekosongan dasar hukum bagi Perum Perhutani dalam mengelola kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa. Selanjutnya kekosongan dasar hukum tersebut diantisipasi oleh Menteri LHK dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Oleh karena itu jelas adanya, bahwa setelah terbit PP 23/2021, maka Surat Keputusan Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 adalah konkretisasi dari norma ketentuan mengenai kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa yang masih dipertahankan pengelolaannya kepada Perum Perhutani. Sementara itu, Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 adalah konkretisasi atas norma ketentuan tentang KHDPK yang secara tapak di lapangan lokasinya berbeda dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, selain Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tidak bertentangan dengan materi Pasal 112 ayat (2) jo. ayat (4) PP 23/2021, pada saat yang sama Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan materi dari Surat Keputusan Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021.

3. Terbitnya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tidak mengambil porsi PP dalam soal materi muatan, karena telah ada di dalam PP 23/2021 itu sendiri.

Sekali lagi, eksistensi Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 pada dasarnya merupakan konkretisasi norma ketentuan KHDPK sebagaimana telah diatur sebelumnya oleh PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terutama Pasal 112 ayat (4) yang menegaskan bahwa penetapan KHDK ditetapkan oleh Menteri (cq Menteri LHK). Jika dibaca dengan cermat, Pasal 112 lagi-lagi menjelaskan bahwasanya objek KHDPK adalah sebagian dari kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang pernah diamanatkan pengelolannya kepada Perum Perhutani. Dan dengan terbitnya ketentuan *a quo*, pada sebagian konsesi tersebut diambil alih kembali oleh Pemerintah guna dialokasikan bagi program KHDPK.

Sedangkan apabila ada pernyataan yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 melampaui kewenangan karena bertentangan dengan PP 23/2021, dimana seharusnya materi muatannya diatur di dalam PP, maka pernyataan itu adalah keliru. Seperti yang telah dijelaskan di atas, materi muatan tentang KHDPK yang ada di dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 sekali lagi adalah konkretisasi dari norma ketentuan yang masih abstrak yang juga sudah diatur oleh PP 23/2021 itu sendiri. Tampaknya yang dimaksud SK *a quo* bertentangan PP 23/2021 karena materi muatannya seharusnya diatur dalam PP, adalah keliru dalam mengidentifikasi norma. Norma yang menyatakan bahwa materi muatan terkait dengan sebagian kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di keempat provinsi di Jawa harus diatur dengan PP, adalah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (yaitu: Perum Perhutani). Bukan yang dialokasikan untuk program KHDPK. Hal mana diatur pada Pasal 125 ayat (1) PP No. 23/2021, dan ditegaskan secara terang dalam Pasal 125 ayat (10) PP No. 23/2021 yang berbunyi: “Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.”

4. KHDPK berpotensi memulihkan kerusakan hutan di Jawa (Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten)

Perhutani adalah pewaris pengelolaan hutan kolonial Belanda. Pada saat dikelola oleh Belanda, hutan di Jawa adalah hutan tanaman yang didominasi oleh tanaman jati dengan kualitas baik. Setelah dikelola oleh Perhutani, hutan di Jawa mengalami kerusakan dan degradasi cukup parah. Penurunan kualitas hutan Jawa ini terus berlangsung sepanjang sejarah pengelolaan oleh Perhutani. Dapat dikatakan bahwa Perhutani telah gagal mengemban mandat untuk menjaga kelestarian hutan.

Secara umum keberhasilan ataupun kegagalan suatu pengelolaan hutan dapat dilihat dari luas wilayah berpenutupan hutan (*forest cover*) dan yang tidak berpenutupan hutan (*non-forest cover*) atau yang sering disebut dengan hutan gundul. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit (BPKH XI, 2003), dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, hanya 67,8% yang berpenutupan hutan. Yang sangat memprihatinkan adalah hampir sepertiga hutan lindung (29%) tidak berpenutupan hutan. Dan praktis separo luas kawasan hutan produksi terbatas tidak berpenutupan hutan. Secara keseluruhan, 32,2% atau hampir sepertiga wilayah kelola Perhutani tidak berpenutupan hutan (gundul). Kondisi ini dipertegas dengan pernyataan Dirut Perhutani pada tahun 2004 bahwa luas kawasan Tanah Kosong (Hutan Gundul) di wilayah kerja Perhutani adalah sekira 550.000 hektare.



Gambar 1. Lahan gundul di areal Perum Perhutani. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, terdapat kurang lebih 800 ribu hektar hutan gundul di Jawa.

Sumber lain menyebutkan, dalam kurun waktu lima tahun (2000-2005) hutan di Pulau Jawa telah hilang mencapai 0,8 juta hektar (Prasetyo *et al* 2009), dari luas awal 2,28 juta hektar pada tahun 2000. Pada tahun 2009 luas hutan di Jawa tidak lebih dari 0,878 juta hektar (FWI 2011). Hasil analisis FWI (2014) juga menunjukkan pada kisaran tahun 2009 hingga 2013, hutan di Jawa mengalami deforestasi mencapai 0,33 juta hektar. Penurunan kualitas hutan di wilayah Perum Perhutani juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian terbaru, seperti Soedomo 2010 serta Kartodihardjo dan Soedomo 2011. Soedomo (2010) menunjukkan bagaimana tegakan hutan mengalami penurunan secara persisten dari tahun 1998 hingga 2004. Lebih lanjut, Soedomo menemukan stok tegakan jati terus menurun dari 21,0 juta m³ pada tahun 2005 dan menjadi 18,9 juta m³ pada tahun 2007. Hasil analisisnya menunjukkan pada tahun 2007 hutan jati di wilayah kerja Perhutani didominasi oleh tegakan muda kelas umur I dan II yang mencapai 76%.

Selain gagal mempertahankan tutupan hutan, dari segi ekonomi (bisnis) kinerja Perhutani juga tidak cukup membanggakan. Banyak pihak termasuk dari kalangan Perum Perhutani sendiri berpendapat bahwa kinerja Perum Perhutani sesungguhnya jauh dari kategori sehat. Dari data pendapatan per tahun dan luas hutan produksi yang dikelolanya, seseorang dapat dengan mudah menyebut bahwa Perum Perhutani mengidap penyakit bawaan BUMN pada umumnya, yakni inefisiensi yang begitu parah dibandingkan secara relatif terhadap perusahaan swasta. Inefisiensi tersebut dicirikan oleh jumlah pegawai yang berlebihan, profitabilitas yang rendah, dan inovasi yang terbatas. Sebagai gambaran, dengan luas hutan produksi 1,767 juta hektar pendapatan rata-rata per tahun Perum Perhutani antara 1998-2007 adalah 1,823 triliun rupiah. Artinya, setiap hektar lahan Perum Perhutani menghasilkan pendapatan rata-rata kurang lebih satu juta rupiah per tahun (Sudomo 2010).

Keuntungan per unit lahan dari areal kerja Perhutani tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan laba usaha tanaman pangan dan hutan rakyat. Keuntungan per unit lahan Perhutani tahun 2018 berkisar 68.000 rupiah hingga 364.000 rupiah per hektar per tahun. Sementara itu, laba usaha tanaman pangan per musim tanam: padi sawah Rp.4.955.000/ha, padi ladang Rp.2.284.000/ha, jagung Rp.4.188.000/ha dan kedelai Rp.1.228.000/ha (BPS, 2019 dalam FORCI 2020). Jika dibandingkan dengan hutan rakyat, pertumbuhan dan produktivitas hutan rakyat jauh lebih tinggi 6.54 m³/Ha/tahun dibanding lahan hutan Perhutani yang hanya mampu memproduksi 0.50 m³/Ha/tahun. Prosentase hasil usaha (laba) Perhutani

juga mengalami penurunan dalam 20 tahun terakhir. Tahun 1998 prosentase laba sebelum pajak sebesar 38%, tahun 2006 sebesar 6%, dan tahun 2018 sebesar 3%. Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menunjukkan tingkat produksi kayu perusahaan dari 1,77 juta hektar hutan produksi hanya 889.858 m³. Angka ini jauh di bawah produksi kayu hutan rakyat yang mencapai 18.520.000 m³.

Dalam situasi pengelolaan hutan yang seperti itulah sesungguhnya kebijakan Perhutanan Sosial di Jawa dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang selanjutnya diperkuat melalui kebijakan KHDPK dihadirkan. Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, bukanlah semata-mata untuk memberikan akses lahan kepada masyarakat, bukan pula sekedar bagi-bagi lahan. Terdapat semangat untuk merehabilitasi dan menghijaukan kembali hutan Jawa yang telah lama dibiarkan rusak (oleh Perum Perhutani) dibalik program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Sebagaimana disebutkan dalam Permen LHK No.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, IPHPS hanya dapat dilaksanakan pada wilayah hutan Perum Perhutani yang terbuka (gundul) atau yang berpenutupan hutan kurang dari 10% (sepuluh persen) secara terus-menerus dalam waktu 5 tahun atau lebih. Selain sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat, mendukung rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah lama rusak, Perhutanan Sosial juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kawasan hutan. Melalui Perhutanan Sosial, nilai ekonomi lahan hutan meningkat dan menjadi lebih kompetitif dengan penggunaan lain. Jika lahan hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dinikmati oleh masyarakat, maka konversi hutan menjadi penggunaan lain tidak akan terjadi.

Perhutanan Sosial di Pulau Jawa sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sudah sejak lama Perum Perhutani sudah menerapkan dengan berbagai varian teknisnya. Misalnya melalui program tumpang sari dan yang telah dijalankan sejak tahun 1970-an dan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diinisiasi pada tahun 2001. Namun, program-program Perhutanan Sosial yang dijalankan oleh Perhutani tersebut masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Bahkan terdapat kecenderungan, program Perhutanan Sosial oleh Perhutani dijalankan hanya sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja pembangunan hutan dari masyarakat dengan biaya yang murah. Tidak mengherankan jika kemudian PHBM yang dijalankan oleh Perhutani sering kali dianekdotkan sebagai Pengelolaan Hutan Biaya Murah.

Program Perhutanan Sosial yang dijalankan oleh Kementerian LHK dalam beberapa tahun terakhir melalui Permen LHK No.39 tahun 2017 dan KHDPK (Perhutanan Sosial versi baru) adalah antitesis dari program Perhutanan Sosial yang dijalankan oleh Perhutani (Tumpang Sari dan PHBM). Hubungan antara Perhutani dan kelompok masyarakat sekitar hutan yang selama ini bersifat *patron-client* layaknya tuan tanah dan buruh tani, akan dihapuskan melalui kebijakan Perhutanan Sosial terbaru. Dengan memisahkan areal Perhutanan Sosial dari wilayah kerja Perhutani, diharapkan kelompok-kelompok masyarakat pengelola Perhutanan Sosial dapat mengelola hutan secara mandiri, mengambil manfaat (ekonomi) secara optimal dan terwujud distribusi pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan. Walau secara efektif baru berjalan selama 5 tahun, program Perhutanan Sosial versi baru telah menunjukkan kinerja yang positif. Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) tahun 2020, terhadap 103 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menunjukkan bahwa 98,4% responden mengaku pendapatannya meningkat. Salah satu contoh kelompok masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi dari Perhutanan Sosial adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Margomulyo di Desa Burno, Lumajang, Jawa Timur. Setelah mengikuti program Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem *agroforestry* (perpaduan antara tanaman pertanian dan kehutanan pada satu areal), produktivitas lahan anggota KTH Margomulyo meningkat dari 7,8 juta/hektar menjadi 44,6 juta/hektar, atau meningkat sebesar 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Kinerja positif Perhutanan Sosial (versi baru) dalam memperbaiki hutan yang rusak (gundul) juga mulai menunjukkan hasilnya. Meskipun hanya mendapatkan fasilitasi yang sangat minim, KTH Agro Makmur Lestari Desa Besole Kabupaten Tulungagung mulai menghutankan kembali sebagian areal IPHPSnya. Kawasan hutan seluas 845 ha di desa Besole yang oleh Perhutani dibiarkan gundul selama bertahun-tahun, kini sebagian telah ditanami tanaman kayu berbagai jenis seperti sengon, jati, cengkeh, alpukat dan tanaman pertanian seperti pisang, singkong dan lain sebagainya. Sehingga saat ini, 70 persen telah berpenutupan hutan. Perubahan tutupan hutan sebelum dan setelah dikelola oleh anggota KTH Agro Makmur lestari dapat dilihat dalam Gambar 2.

Keberhasilan masyarakat pengelola PS dalam merehabilitasi lahan juga terjadi di Kabupaten Pasuruan. Lahan hutan seluas 34 ha yang bertahun-tahun dibiarkan gundul, saat ini telah berhasil ditanami dengan tanaman kayu pinus dan kayu lokal seperti sukun, klampok, nangka. Masyarakat juga

menanam jambu, jeruk, lengkung dan Kopi. Bukti keberhasilan masyarakat dalam merehabilitasi lahan hutan melalui PS di Pasuruan dapat dilihat dalam gambar 3.

Dengan penjelasan seperti tersebut, ketakutan atau kekuatiran bahwa pelaksanaan PS atau KHDPK di areal kerja Perum Perhutani berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah hutan adalah hal yang tidak berdasar pada fakta-fakta empirik sebagaimana tersebut di atas.



Gambar 2. [kiri-kanan] Foto sebelum dan setelah hutan di Tulungagung Jawa Timur dikelola oleh KTH Argo Makmur Lestari dengan Perhutanan Sosial IPHPS



Gambar 3. [kiri-kanan] Foto sebelum dan setelah hutan di Pasuruan Jawa Timur dikelola oleh Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi dengan Perhutanan Sosial IPHPS

5. KHDPK berkontribusi menyelesaikan konflik tenurial di Hutan Jawa

KHDPK menyelesaikan konflik struktural antara Perhutani dan masyarakat. Konflik dalam pengelolaan hutan di Jawa sama sekali bukan konflik sosial melainkan struktural; bukan pula konflik horizontal melainkan vertikal. Dua pihak utama dalam konflik ini yaitu antara Perhutani (sebagai penerus *Boschwezen*) dan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Seluas 2,4 juta hutan politis (bukan ekologis) di Jawa yang dikuasai oleh Perhutani telah merenggut hak tenurial dan hak akses masyarakat terhadap lahan hutan yang sejak dulu menjadi ruang hidup mereka. Cara Perhutani merenggut dan mempertahankan teritorinya menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang menewaskan menciderai 101 warga desa sekitar hutan dimana 32 diantaranya meninggal. Cara-cara lain yang digunakan yaitu melakukan aksi kontra terhadap program pemerintah yang berpotensi mengurangi monopoli penguasaan hutan Perhutani. Aksi kontra tersebut seringkali memanfaatkan segelintir oknum masyarakat yang selama ini mendapatkan keuntungan dari praktek buruk pengelolaan hutan semisal penyewaan dan jual beli lahan garapan yang dilakukan oleh oknum LMDH maupun petugas lapangan Perhutani.

Dengan demikian, isu konflik sosial akibat KHDPK adalah fatamorgana. Yang terjadi sebenarnya adalah konflik struktural berupa ketimpangan penguasaan dan pengelolaan lahan hutan antara Perhutani dengan masyarakat. KHDPK justru ingin menyelesaikan persoalan struktural tersebut yang selama ini telah memiskinkan masyarakat dan membuat hutan tidak dapat tumbuh. Hembusan isu KHDPK menciptakan konflik sosial adalah dalih Perhutani untuk melawan pemerintah. Itu adalah resistensi dari pengelola hutan yang kolonialistik, yang ingin tetap menguasai 18% pulau Jawa.

KHDPK menyelesaikan permasalahan akses masyarakat atas hutan (Perhutanan Sosial) yang selama ini dihalang-halangi oleh Perhutani. Program Perhutanan Sosial tahun 2017 dalam wujud IPHPS dimaksudkan pemerintah untuk merehabilitasi hutan Jawa dan mensejahterakan masyarakat melalui pemberian izin pemanfaatan kepada masyarakat. Data-data menunjukkan, sejak tahun 1998 Perhutani tidak mampu memulihkan kondisi hutan Jawa. Anehnya, Perhutani justru menghalang-halangi upaya rehabilitasi melalui IPHPS tersebut. Setelah gagal melakukan uji materiil IPHPS di Mahkamah Agung, dengan berbagai cara

Perhutani mendorong sebanyak-banyaknya hutan untuk masuk skema Kulin KK dan sekuat tenaga menghalangi IPHPS berjalan. Di Tulungagung, wujud penghalangan tersebut melalui pelibatan investor wisata, investor tebu, dan proyek penanaman dari BPDAS. Yang terbaru, mereka menggunakan isu pupuk subsidi untuk menggaet petani. Hasilnya, hingga April 2022, 94% Perhutanan Sosial di Jawa berwujud Kulin KK seluas 550 ribu hektar. Sedangkan IPHPS hanya 6% atau 34 ribu hektar (PSKL 2022). Hal ini paradoks dengan kondisi hutan gundul yang mencapai 32% dari seluruh wilayah kerja Perhutani, yang seharusnya masuk dalam kriteria IPHPS.

Ini semua terjadi karena izin IPHPS yang diberikan kepada masyarakat masih menyisakan keterlibatan Perhutani mulai dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan IPHPS hingga bagi hasil yang harus diberikan petani kepada Perhutani. Selama Perhutanan Sosial masih melibatkan Perhutani, selama itu pula Perhutanan Sosial hanyalah kulit, dan isinya adalah Perhutani yang terus menghisap hutan dan petani. KHDPK yang bermaksud memisahkan wilayah perhutanan sosial dengan wilayah kelola Perhutani adalah cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan upaya gugatan PTUN terhadap KHDPK adalah bentuk ketidaksetujuan terhadap usaha pemerintah dalam memulihkan hutan dan mensejahterakan masyarakat.

KHDPK memberikan kepastian hak masyarakat atas tanah pemukiman dan pertanian di dalam kawasan hutan. Upaya pemerintah dalam memulihkan hak masyarakat atas tanah pemukiman dan pertanian terkendala karena kawasan hutan di Jawa masih dikelola Perhutani. KHDPK yang salah satu kegiatannya yaitu penataan kawasan hutan bermaksud memberikan kepastian hak masyarakat atas tanah pemukiman dan pertanian pada hutan yang tidak lagi dikelola oleh Perhutani. Data menunjukkan, di Indonesia 6,8 juta hektar pemukiman dan lahan pertanian masyarakat masih berstatus kawasan hutan (KLHK 2021). Data lain menyebutkan, masalah tenurial di kawasan hutan Jawa seluas 107.334 hektar di 5.251 lokasi, dimana 35 persen kawasan hutan tersebut diusahakan masyarakat untuk lahan pertanian dan 65 persen kawasan hutan berwujud pemukiman (Awang *et al* 2020). Perhutani juga telah mengidentifikasi dan mempunyai data tentang konflik tenurial tersebut dengan beberapa tipologi permasalahan dan penanganan.

Pemukiman dalam kawasan hutan kebanyakan telah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Ini adalah buah dari pengambilalihan tanah petani oleh negara dalam rangka pembangunan

hutan pasca deforestasi jaman penjajahan Jepang. Sejak dulu, penduduk secara resmi telah menjadi warga negara dan warga desa. Mereka juga telah membayar pajak. Mereka tidak dapat mengurus hak kepemilikan tanah karena tanahnya masih berstatus kawasan hutan. Sesungguhnya, pemerintah telah mempunyai perangkat reforma agraria diantaranya Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; serta Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Kedua kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan pemukiman dan lahan garapan masyarakat yang dinyatakan oleh negara berada di dalam kawasan hutan. Melalui KHDPK yang salah satu kegiatannya adalah Penataan Kawasan Hutan, peluang penyelesaian persoalan pemukiman dan lahan garapan masyarakat di dalam kawasan hutan menjadi terbuka. Dengan demikian dapat disimpulkan KHDPK adalah terobosan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria sebagaimana dimandatkan Peraturan Presiden no 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Krenah kelawan Grenah adalah ungkapan Jawa yang berarti hal jahat namun ditampilkan sebagai hal yang baik (Samin Surosentiko 1889). Ungkapan ini kami sampaikan untuk menunjukkan bahwa hal yang tampak baik dalam gugatan Perhutani atas Keputusan Menteri LHK 287 sebenarnya adalah ilusi. Berikut ini catatan bantahan terhadap klaim sepihak yang mengatakan KHDPK menimbulkan konflik sosial. KHDPK menurut kami tidak hanya menciptakan dualisme pengelolaan hutan di Jawa, bahkan menciptakan *ratusanisme*, dan itu sehat. Ratusanisme pengelolaan berarti mengadopsi keragaman model pengelolaan hutan dengan berbagai karakteristik lahan dan kearifan lokal masyarakat. Dan keragaman tersebut, termasuk salah satunya pengelolaan perhutani, akan dikontrol oleh Kementerian LHK sebagai kementerian teknis bidang kehutanan. Fobia 'dualisme pengelolaan' (oleh Pemerintah & Perhutani) tidak masuk akal, dan justru menunjukkan arogansi Perhutani yang ingin memonopoli pengelolaan hutan di Jawa.

Sedangkan penyewaan dan jual beli lahan garapan tidak berhubungan dengan KHDPK. Justru permasalahan tersebut yang ingin diatasi dengan izin Perhutanan Sosial untuk masyarakat selama 35 tahun dengan evaluasi periodik 5 tahun sekali. Penyewaan dan jual beli lahan garapan telah berlangsung jauh sebelum ada KHDPK. Pengelolaan hutan jaman orde baru, mandor dan oknum elit masyarakat sebagai kaki tangan Perhutani mengkomersilkan lahan garapan. Pada era reformasi dengan program PHBM, oknum petugas lapangan Perhutani dan elit masyarakat menyewakan dan

memperjualbelikan lahan garapan. Sebagai contoh, tahun 2016 jual beli lahan yang dilakukan oknum Perhutani KPH Pati di Kecamatan Dukuhseti (<https://bit.ly/3RJ35Tk>), tahun 2018 di Desa Sumber Blitar, oknum LMDH mematok sewa lahan ukuran 5x60 meter seharga 500 ribu hingga 1 juta (<https://bit.ly/3eoDlGc>); tahun 2022 di Desa Telogonongko Tuban, oknum Perhutani menyewakan lahan hutan perhektar 40 juta (<https://bit.ly/3TU2Dne>); dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Perhutani secara institusi abai dan cenderung melanggengkan praktik buruk tersebut, karena menikmati rente atau pungutan liar dari komersialisasi lahan tersebut.

Melihat sejarah panjang pengelolaan hutan Jawa, konflik lahan yang terjadi di Blora, Karawang, dan Jember sebagaimana digambarkan dalam salah satu materi gugatan Nomor 275/G/2022/PTUN.JKT; tidak mungkin terjadi setelah dua bulan Menteri LHK mengeluarkan SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022. Konflik yang terjadi pada dasarnya adalah konflik struktural dan vertikal antara Perhutani dengan masyarakat. Dan itu sudah berlangsung lama, dan sudah dibiarkan berlangsung lama. Tidak ada konflik sosial dan horizontal, yang ada adalah seolah-olah demikian. Ungkapan yang perlu kami sampaikan: “tidak ada pisau yang dapat melukai, tidak ada senjata yang dapat membunuh, tidak pula orang melakukannya, kekuasaan yang sebenarnya melakukannya”. Kekuasaan Perhutani telah menimbulkan korban baik yang dilakukan oleh aparat pengaman hutan, maupun oknum masyarakat yang dipekerjakan oleh Perhutani. Dengan demikian, sangat wajar di beberapa tempat Perhutani tidak diperbolehkan masuk ke lahan karena cenderung menimbulkan kekisruhan dan kekerasan.

Terkait dengan kekhawatiran atas nasib karyawan Perhutani sebanyak 2.515 yang konon terdampak akibat KHDPK, kami tegaskan tidak menimbulkan akibat pada ranah sosial, tetapi mungkin managerial Perhutani. Dan itupun dalam beberapa keterangan Pemerintah telah direncanakan akan diakomodasi dalam kelembagaan baru pengelolaan perhutanan sosial di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Kesimpulan

Mengapa KHDPK perlu didukung, karena:

1. KHDPK telah cukup mempunyai landasan filosofis, karena KHDPK pada dasarnya merupakan aktualisasi dari Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. HMN tersebut, salah satunya diwujudkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 yang bertujuan untuk menjawab keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan di Jawa.
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang KHDPK yang dianggap bertentangan dengan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebenarnya adalah bentuk konkretisasi ketentuan normatif terkait KHDPK yang dimaksud oleh PP 23/2021. Dengan demikian, jika dipahami secara seksama maka SK 287 sesungguhnya telah selaras dan tidak bertentangan dengan PP 23/2021.
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022, sekali lagi tidak melampaui kewenangan, mengingat mandat penetapan KHDPK secara lugas telah dirumuskan oleh PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, harus ditetapkan oleh Menteri LHK.
4. KHDPK sebagai satu kebijakan terbaru terkait Perhutanan Sosial dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan adalah kebijakan yang cukup progresif untuk menyelesaikan persoalan akses legal masyarakat terhadap hutan dan konflik tenurial. Melalui KHDPK ada niat pemerintah (Kementerian LHK) untuk mendistribusikan akses legal pemanfaatan lahan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Pemberian akses ini, diharapkan dapat mewujudkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui KHDPK, pemerintah juga mempunyai peluang untuk menyelesaikan persoalan konflik tenurial dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat sekitar hutan.

5. KHDPK membuka ruang perhatian lebih kepada kepentingan perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan yang berupaya memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan Jawa telah lama dibiarkan rusak. Tuduhan bahwa adanya KHDPK berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sesungguhnya tidak didasarkan dengan data/fakta empirik. Faktanya, produktivitas lahan meningkat dan penutupan hutan pulih melalui perhutanan sosial.

Dengan mempertimbangkan kelima butir argumentasi di atas, maka Amici menyimpulkan bahwa kebijakan KHDPK sebagaimana ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian Amici berpendapat dan mengusulkan agar PTUN Jakarta selayaknya tidak mengabulkan gugatan perkara nomor 275/G/2022/PTUN.JKT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang SA et al. 2020. Laporan Kajian Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
- BPKH XI. 2003. Laporan Penafsiran Citra Satelit. Yogyakarta: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI.
- Ferdaus et al. 2014. Rekonfigurasi Hutan Jawa. Yogyakarta: BP ARuPA
- FORCI. 2020. Policy Review Implementasi Perhutanan Sosial di Jawa. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
- FWI. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia, Periode tahun 2000-2009. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Kartodihardjo & Soedomo. 2011. Perusahaan hutan dan ilusi kelimpahan: Kasus Perum Perhutani. Jurnal Wacana Edisi 25 Tahun XIII
- Katadata Insight Center (KIC). 2020.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/survei-kic-program-perhutanan-sosial-meningkatkan-pendapatan-masyarakat>
- Koran Tempo 20 Juni 2022
- Prasetyo, Harijadi, Suryo, Beni, Yudi. 2009. Spatial Model Approach on Deforestation of Java Island, Indonesia. Journal of Integrated Field Science Vol. 6: 37-44.
- PSKL. 2022. www.pskl.menlhk.go.id
- Soedomo. 2010. Perhutani di Kala Senja. Jurnal Kritik Institusi, FORCI Dev 1: 1-25

Peraturan Perundangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan

Surat Keptuasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang

Surat Keptuasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021